

STUDI YURIDIS-SOSIOLOGIS TERHADAP PROBLEMATIKA PERKAWINAN SEJENIS DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER TAHUN 2017

Ahmad Fadoli Rohman

Mahasiswa Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: Fadholirohman517@gmail.com

Abstract

Same-sex marriage is not recognised within Indonesian laws and constitution. The Indonesian Marriage Law, Law No.1/1974, does not give any loophole for same sex couples in Indonesian to officially legalised their marriage. However, there are ways and efforts done by same sex couple in Indonesia to get around this prohibition. Among the most common ways done by these couples to have their marriage approved by the authority is through falsification of ID and other related documents. The marriage of Ayu and Fadholi (not real name) which was initially passed by the local marriage bureau (KUA) in Ajung, Jember in 2017, shows that falsification of documents for marriage remains occur among same sex couples in Indonesia.

This study examines: 1) What are underlying factors behind the cases of same sex marriage in Indonesia? 2) What strategies commonly done by same sex couples in Indonesia to get around restrictions for their marriage? 3) To what extent Indonesian regulations as well as Islamic law respond to cases of same sex marriage in the community?

The data is collected through series interview involving religious judges and other prominent sources. The finding of this study shows that: (1) Sociologically, same-sex marriage done by couples in Indonesia is part of their efforts to get rid of stigma and labelling in the society. (2) The most common strategy undertaken by same-sex couples to have their marriage legally recognised is through falsification of their identity and other required documents for marriage. (3) The Indonesian regulations, including Indonesian marriage law, do not recognised same sex marriage, as well as Islamic law which regards same sex marriage as *haram*, against the Qur'an and the Hadith.

Keywords: Same-sex Marriage; Positive Law; Islamic Law; KUA; Sub-district of Ajung

Abstrak

Pernikahan sesama jenis tidak diakui dalam hukum konstitusi Indonesia. UU Perkawinan Indonesia, UU No.1/ 1974, tidak memberikan ce;ah bagi pasangan sesama jenis di Indonesia untuk secara resmi melakukan pernikahan. Namun, ada cara dan upaya yang dilakukan pasangan sesama jenis di Indonesia untuk mengakali larangan ini. Di antara cara paling lumrah yang dilakukan oleh pasan ini agar pernikahan mereka disetujui oleh otoritas setempat adalah melalui pemalsuan KTP dan dokumen terkait lainnya. Perkawinan Ayu dan Fadholi (bukan nama sebenarnya) yang awalnya disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Ajung, Jembar pada tahun 2017, menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen demi pernikahan tetap terjadi di antara pasangan dengan jenis kelamin yang sama di Indonesia. Penelitian ini meneliti: (1) Apakah faktor yang mendasari pernikahan sesama jenis di Indonesia? (2) Strategi apa yang umumnya dilakukan oleh pasangan sesama jenis di Indonesia untuk mengakali larangan pernikahan mereka? (3) Sejauh mana peraturan Indonesia yang hukum Islam menanggapi kasus pernikahan sesama jenis yang terjadi di masyarakat.

Data dari penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara yang melibatkan ahli hakim agama dan sumber terkait lainnya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Secara sosiologis, pernikahan sesama jenis yang dilakukan di Indonesia adalah bagian dari upaya mereka untuk menghilangkan stigma dan label dari masyarakat. (2) Strategi yang lumrah dilakukan oleh pasangan sesama jenis agar pernikahan diakui secara hukum adalah dengan pemalsuan identitas dan dokumen lain yang diperlukan untuk pernikahan. (3) Hukum di Indonesia, terutama hukum perkawinan tidak mengakui pernikahan sesama jenis, begitu pun dengan Hukum Islam yang menetapkan pernikahan sesama jenis sebagai haram karena bertentangan dengan al-Quran dan Hadist.

Kata Kunci: Perkawinan Sesama Jenis; Hukum Positif; Hukum Islam; KUA; Kecamatan Ajung

I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan pelbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Munir, 2014: 10)

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam (*maqasid asy-syariah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan di terima sebagai dari budaya masyarakat. (Ahmad, 1997: 220)

Di dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama di tambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender yang selanjutnya disebut dengan LGBT bukanlah perilaku manusia modern, melainkan telah ada dan menjadi salah satu bagian dari pola seks manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, fenomena LGBT selalu dikaitkan dengan kisah Nabi Luth yang hidup di tengah kaum homoseksual yang memiliki perilaku seks yang menyimpang. Meskipun al-Qur’an secara tegas melarang perilaku homoseksual (termasuk di dalam lesbian, biseksual, dan transgender/ transeksual). Namun sampai saat ini masih banyak orang yang mempraktikannya.

Homoseksual adalah salah satu dari tiga katagori utama orientasi seksual, bersama dengan *biseksualitas dan heteroseksualitas*, dalam kontinum *heteroseksual-homoseksual*. Istilah umum dalam homoseksualitas yang sering digunakan adalah lesbian untuk perempuan pecinta sesama jenis dan gay untuk pria pecinta sesama jenis, meskipun gay dapat merujuk pada laki-laki atau perempuan. Bagi para peneliti, jumlah individu yang diidentifikasi sebagai gay atau lesbian dan perbandingan individu yang memiliki pengalaman seksual sesama jenis sulit diperkirakan atas berbagai alasan.

Akhir-akhir ini, perkawinan sesama jenis menjadi isu fenomenal yang mencuat ke permukaan dan marak diperbincangkan publik seiring dengan menguatnya arus informasi, keterbukaan, kebebasan berekspresi dan isu hak-hak asasi manusia. Jika sebelumnya perkawinan sejenis dilakukan secara sembunyi-sembunyi, saat ini bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk dipertontonkan kepada khalyak umum.

Terlebih lagi beberapa negara di dunia telah melegalkan perkawinan sejenis atas nama kebebasan dan hak-hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Di

Amerika Serikat misalnya, Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 26 Juni 2015 telah mengeluarkan keputusan tentang legalitas pernikahan sejenis. Putusan tersebut terjadi pada putusan yang dilakukakan oleh lima orang Hakim Agung. Putusan tersebut diputuskan oleh para hakim yang terdiri dari empat hakim melegalkan dan satu hakim melakukan *dissenting opinion*. (Ericssen, 2015)

Amerika Serikat bukanlah Negara yang pertama melegalkan perkawinan sejenis. Legalitas perkawinan sejenis pertama kali dilakukan oleh Belanda pada tahun 2001. Sampai saat ini ada sekitar 23 negara yang telah melakukan pelegalan terhadap perkawinan sejenis, dari Negara Belanda yang legal padatahun 2001 hingga Amerika Serikat yang baru dilegalkan pada tahun 2015 yang lalu. Negara-negara lain juga telah melegalkan perkawinan sejenis adalah Belgia (2003), Spanyol (2005), Kanada (2005), Afrika Selatan (2006), Norwegia (2009), Swedia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Argentina (2010), Denmark (2012), Brasil (2013), Inggris (2013), Prancis (2013), Sealndia Baru (2013), Uruguay(2013), Skotlandia (2014), Lexembung (2015), Finlandia (2015), Slovenia (2015), Irlandia (2015) dan Meksiko (2015). (Andreas, 2015)

Di Indonesia, gerakan pro perkawinan sejenis datang dari berbagai pihak, baik dari akademisi maupun pengiat feminisme. Mereka bergerak dari ranah politik hingga teologi, di bidang politik usaha ini diwujudkan dengan mengupayakan disahkannya Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang memberikan celah bagi pernikahan sesama jenis. Sementara itu, kampanye di bidang teologis dilakukan dengan membongkar bangunan keagamaan yang selama ini menjadikan heteroseksual sebagai satu-satunya pilihan seksualitas manusia. (Andian, 2012: 7)

Pro-kontra mengenai perkawinan sejenis tentu tidak bisa dihindari, baik pihak yang menentang maupun mereka yang pro dan bahkan berjalan bersamaan. Mereka berupaya menghadirkan argumentasi dari pelbagai sudut pandang. Dalam konteks masyarakat beragama seperti di Indonesia, mayoritas publik menggunakan sudut pandang agama dengan mengutip teks-teks dalam kitab suci yang mereka yakini.

Pada umumnya masyarakat muslim menolak perkawinan sejenis dengan mendasarkan pada argumentasi transedental (al-Qur'an dan hadis) dan pendapat para ulama (fiqh) dengan merujuk pada kisah Nabi Luth. Hanya sebagian kecil kelompok yang membolehkan perkawinan sejenis. Bagi kaum *homoseksual* dan komunitas *pro-homoseksualitas* berpandangan bahwa perbedaan mendasar dari perdebatan terletak pada perspektif mengenai orientasi seksual serta fungsi atau tujuan dari seks itu sendiri.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia perkawinan sejenis tidak dapat dilakukan karena menurut hukum perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Pada sisi lain, hukum Islam secara tegas melarang perkawinan

sejenis. Namun pada kenyataannya masih saja terjadi di Indonesia permasalahan perkawinan sejenis dengan modus pemalsuan identitas yang dilakukan di KUA Ajung Jember tepatnya pada 19 Juli 2017. Pasangan tersebut adalah Muhammad Fadholi (21) warga Dusun Plalangan Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember, yang menikahi Ayu Puji Astutik (23) warga Dusun Kresek Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Kehebohan perkawinan sejenis tersebut mencuat ke publik setelah pihak keluarga pria menyaksikan keabsahan perkawinan keduanya dan adanya pengaduan dari LSM Kuda Putih (An Ketua Slamet Riyadi, S.Sos) dengan inti pengaduan tentang perkawinan sejenis antara Muhammad Fadholi (laki-laki) dengan Ayu Puji Astutik (mengaku wanita namun diduga laki-laki) kepada Kepala KUA Kecamatan Ajung Jember.

Sementara berdasarkan informasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung Jember untuk persyaratan menikah pasangan sejenis tersebut secara keseluruhan sebetulnya sudah terpenuhi. Selain itu mempelai wanita memiliki gestur tubuh serta berpenampilan layaknya wanita tulen pada umumnya. Kepala KUA Kecamatan Ajung Jember Mohammmad Erfan menjelaskan setelah prosesi resepsi perkawinan berangsur di rumah mempelai pria bahwa ada pengaduan dari LSM (An Ketua Slamet Riyadi S.Sos) selanjutnya melakukan pengecekan terkait dengan data-data persyaratan pernikahan (N1, N2, N3, N4 dan N7). Selanjutnya pihak KUA Ajung melakukan pemanggilan terhadap mempelai suami Muhammad Fadholi dan Istri Ayu Puji Astutik dengan Surat Pemanggilan tanggal 25 September 2017 namun yang bersangkutan tidak hadir dan yang dikirim hanya Surat Pernyataan dari mempelai suami Muhammad Fadholi dan istri Ayu Puji Astutik yang mengakui terus terang perbuatannya perihal pemalsuan identitas kemudian Kepala KUA Kecamatan Ajung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember.

Berdasar pada latar masalah di atas, maka penelitian ini menjadi penting untuk di teliti. Apa saja faktor-faktor terjadinya perkawinan sejenis, bagaimana strategi pasangan sejenis tersebut dalam melakukan upaya perkawinan sejenis dan bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap perkawinan sejenis.

Adapun teori yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori sebagai berikut:

Teori Pertukaran Sosial

Penulis menggunakan teori pertukaran sosial yang digagas oleh George Caspar Homans sebagai alat analisa dari perilaku perkawinan sejenis. Hal ini disebabkan karena perilaku pasangan sejenis merupakan bagian dari perilaku sosial. Perilaku

sosial dapat di definisikan sebagai perilaku dari dua orang atau lebih yang saling terkait atau bersama dalam kaitannya dengan lingkungan. Gagasan dasar dari teori pertukaran sosial adalah persoalan tingkah laku antara perilaku dan lingkungannya. Tingkah laku individu dan lingkungannya akan menghasilkan perubahan pada tingkah laku aktor. (B.F Skinner,2013: 459)

Ada dua teori yang termasuk dalam teori perilaku sosial yaitu teori *Behavioral Sociology* dan *Exchange Theori*. Behavioral yang biasa disebut behavior memusatkan perhatian pada hubungan antara akibat dari perilaku yang terjadi didalam lingkungan aktor dan tingkah laku aktor. Akibat-akibat tingkah yang diperlakukan sebagai variabel independent. Secara metafisik bahwa pada behavior mencoba menerangkan akibat dari tingkah laku yang terjadi di masa lalu memiliki pengaruh terhadap tingkah laku yang terjadi dimasa sekarang. Konsep dasar behavior adalah ganjaran (*reward*). (Margaret, 1987: 52)

Inti dari teori behavior adalah terkaitnya antara stimulus dan respon ini dapat dianalogkan dengan perilaku perkawinan sejenis. Dengan berakibat pada teori ini, maka akan sangat tepat jika dikontekstualisasikan ke dalam permasalahan yang diteliti.

Teori Pertukaran Sosial merupakan salah satu teori Sosiologi Modern yang mengatakan bahwa di dalam sebuah hubungan sosial ada unsur timbal balik, reward atau ganjaran, dan juga keuntungan yang paling mempengaruhi satu sama lain. Teori Pertukaran Sosial menganalisis tentang bagaimana hubungan manusia dengan orang lain dalam sebuah aktivitas yang menghasilkan hubungan timbal balik. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh George C. Homans hingga selanjutnya, seorang mahasiswa Elmhurts College bernama Peter Blau mengembangkan teori pertukaran.

Teori Pertukaran Sosial George Homans bermula dari teori perilaku (*behaviorisme*) dan juga teori pilihan rasional. Teori Behaviorisme menjelaskan tentang tingkahlaku seseorang di sebuah lingkungan dan juga dampak yang didapatkan orang tersebut dari lingkungannya. Sedangkan teori rasional merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa manusia melakukan sesuatu berdasarkan nalar dan rasionalitas pikiran. Teori Rasionalitas ini melihat bahwa perilaku sosial merupakan sebuah pertukaran dari sebuah aktivitas dari 2 orang atau lebih.

II. Metode Penelitian

A. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penelitian adalah Interview (wawancara). Wawancara adalah percakapan dengan adanya suatu maksud

tertentu.(Lexy,2010: 186). teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, diajukan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor terjadinya perkawinan sejenis, bagaimana strategi pasangan sejenis dalam melangsungkan perkawinan sejenis. Disamping itu melakukan observasi dan juga penggunaan data dokumentasi menjali teknik tersendiri dalam pengumpulan data dalam penelitian ini.

B. Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif maka sifat pendekatan metode adalah sebagai berikut :

1. Induksi yaitu mencari, menjelaskan, dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam suatu kehidupan, masyarakat dengan memulainya dari kenyataan (phenomena) menuju ke teori. Metode induksi yaitu suatu metode dimana dalam membahas masalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang nyata, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan nyata diambil satu kesimpulan yang bersifat umum.(Sutrisno, 1993: 42)
2. Deduksi yaitu metode yang tujuan pengumpulan datanya untuk menguji dan mengukur berlaku prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan suatu masyarakat. Metode deduksi yaitu suatu metode dimana dalam membahas suatu masalah berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus dengan memakai kaidah-kaidah logika tertentu. (Sutrisno, 1993: 42)

III. Hasil dan Pembahasan

Faktor-faktor terjadinya Perkawinan Sejenis di KUA Kecamatan Ajung

Ada dua faktor yang melatar belakangi perkawinan sejenis. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal

Dalam perkawinan sejenis terdapat faktor-faktor yang melatarbelakanginya salah satunya ialah faktor internal. Faktor ini biasanya terdapat dalam pribadi masing-masing dari pelaku perkawinan sejenis, mengapa mereka melakukannya hingga sampai akhirnya terjadi perkawinan. Sebagaimana yang diutarakan oleh MF kepada peneliti sebagai berikut:

“Bermula sekitar tahun 2016 saya mengenal Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri di perjalanan di daerah Kampus IAIN Mangli Jember dimana pada saat itu Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri menggunakan pakaian wanita berjilbab dan

dari perkenalan tersebut saya tidak menyadari jika Saiful Bahri yang mengaku bernama Ayu Puji Astutik sebenarnya adalah seorang laki-laki sehingga dari pertemuan tersebut saya tertarik dan berpacaran hingga berjalan 1 tahun dan saya sering membawa Ayu Puji Astutik kerumah di Dusun Plalangan Rt/Rw: 02/02 Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Kemudian karena tidak enak dilihat tetangga disarankan agar segera menikah dan akhirnya menikah siri sekitar bulan Mei 2016 dikawinkan oleh Ustad Yakob di daerah Ajung dan dari hubungan itu kami sempat melakukan hubungan percintaan selayaknya suami istri. Karena saya ingin menutupi malu dan aib keluarga agar tidak menyebar di Desa, akhirnya saya dan Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri tetap melanjutkan hubungan percintaan sejenis ini merahasiakan kepada siapapun”(M F, wawancara, 2018)

Akibat perasaan sayang hingga mereka pacaran dan memutuskan untuk menikah itulah yang mengakibatkan perkawinan sejenis ini terjadi. Hal ini juga diperkuat dengan adanya pengakuan dari SB kepada peneliti sebagai berikut:

“Pertama kali kenal tidak ada apa-apa, karena sering inten komunikasi akhirnya kita saling tertarik suka sama suka dan berpacaran pada saat kita berpacaran. Aku sering dibawa ke rumah dia dan dia sangat perhatian dan sayang banget sama aku. Saya memutuskan untuk menikah dengan alasan kasian kepada Muhammad Fadholi karena sudah banyak orang yang mengetahui kalau Muhammad Fadholi sangat suka dengan aku dan desakan dari tetangga sekitar yang terus-terusan meminta surat nikah.”(A P A, wawancara 2018)

Komunikasi yang inten juga merupakan faktor yang medominasi menjadi faktor internal dalam perkawinan sejenis. Sejalan dengan teori pertukaran sosial menurut George Caspar Homans melihat bahwa teori pertukaran sosial hanya dipandang berdasarkan adanya reward. Yang dilakukan pasangan sejenis dalam hubungan pacaran dan memutuskan untuk menikah. Mereka melakukan aktivitas tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan dan terhindar dari tekanan yang berlaku. Reward yang mereka dapatkan yaitu Intrinsik, reward tidak melulu soal uang. George Caspar Homans berpendapat bahwa motif seseorang dalam melakukan hubungan sosial adalah untuk mendapatkan cinta, perhatian, kasih sayang dan juga kehormatan. Aspek Intrinsik melihat dari sisi perasaan manusia, sesuatu yang dapat membuat orang merasa senang.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal juga merupakan faktor terjadinya perkawinan sejenis. Faktor eksternal biasanya dipengaruhi oleh adanya pengaruh lingkungan. Sebagaimana yang diutarakan oleh M F kepada peneliti sebagai berikut:

“Saya sering membawa Ayu Puji Astutik kerumah di Dusun Plalangan Rt/Rw.: 02/02 Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember Kemudian karena

tidak enak dilihat tetangga disarankan agar segera menikah dan akhirnya menikah siri sekitar bulan Mei 2016 dikawinkan oleh Ustad Yakob di daerah Ajung.” (M F, wawancara, 2018)

Adanya desakan dari tetangga sekitar juga mempengaruhi terjadinya perkawinan sejenis. Terbukti dengan adanya pengakuan dari Muhammad Fadholi bahwa ia menikah karena desakan dari tetangga. Akan tetapi tetangga sekitar rumahnya tidak mengetahui bahwa pasangan dari Muhammad Fadholi adalah berjenis kelamin laki-laki.

Strategi Pasangan Sejenis dalam Melakukan Upaya Perkawinan di KUA Kecamatan Ajung

Strategi merupakan suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan perencanaan dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu. Adapun strategi yang dilakukan pasangan sejenis dalam melakukan upaya perkawinan di KUA Kecamatan Ajung. Strategi yang dilakukan oleh Muhammad Fadholi datang langsung ke Balai Desa untuk mengurus kelengkapan administrasi berupa surat keterangan domisili dan surat keterangan keluarga, Sebagaimana keterangan Bapak Sur (Kepala Desa Glagahwero) Kepada peneliti sebagai berikut :

“Saya tidak kenal dengan Muhammad Fadholi. Saya hanya sebatas mengetahui bahwa Muhammad Fadholi adalah warga saya yang beralamat di Dusun Plalangan Rt/Rw. 02/02 Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Saya selaku Kepala Desa Glagahwero pernah mengeluarkan surat Keterangan Asal Usul dan Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama Muhammad Fadholi warganya, tertanggal 5 Juli 2017. Akan tetapi saya tidak mengerti jika pihak mempelai dari Muhammad Fadholi adalah laki-laki. Saya baru mengetahui jika mempelai perempuan yang bernama Ayu Puji Astutik kalamin laki-laki bernama Saiful Bahri setelah ramai diberitakan di koran sekitar bulan September 2017.”(Sur, wawanara, 2018)

Selanjutnya strategi yang dilakukan oleh Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri bersama Muhammad Fadholi datang langsung ke Balai Desa untuk mengurus kelengkapan administrasi berupa surat keterangan domisi dan surat keterangan untuk menikah, Sebagaimana Keterangan Bapak M E (Kaur Umum Desa Pancakarya) Kepada peneliti sebagai berikut :

“Saya tidak kenal dengan saudara Ayu Puji Astutik. Pada waktu itu mereka berdua datang ke Balai Desa untuk mengurus surat domisili. Saudara Ayu Puji Astutik waktu ke Desa berpenampilan selayak perempuan dan memakai cadar. Pada waktu itu saudar Ayu hanya membawa secarik kertas dan Fc KK. Setelah itu saya hanya sebatas menayakan lewat telpon kepada saudara saya bahwa benar memang ada nama warga saya yang bernama Ayu Puji Astutik putri dari suami istri Alm Bapak Marjuki dan ibu Halimah memang dia belum menikah.

Setelah itu saya membuat Surat Keterangan Keluarga dengan Nomor : 470 / 11 / 17.2003 / 2017 (sesuai kartu yang telah di tunjukkan) serta Surat Keterangan Domisili Nomor : 470 / 57 / 35.09.17.2003 / 2017) yang kemudian saya ajukan kepada Kepala Desa Pancakarya dan di tanda tangani selanjutnya data palsu berupa jenis kelamin Saiful Bahri al. Ayu Puji Astutik sebenarnya laki-laki diganti dengan perempuan digunakan sebagai data untuk persyaratan pernikahan (N1, N2, N3, N4 dan N7).”(M E, wawancara, 2018)

Bapak Muklis Efendi Hanya sebatas menayakan kepada saudaranya yang berada di Dusun Kresek perihal nama warganya yang bernama Ayu Puji Astutik. memang benar ada nama warganya tersebut yaitu Ayu Puji Astutik Putri dari pasangan suami istri Alm Bapak Marjuki dan Ibu Halimah dan memang benar Ayu Puji Astutik belum menikah. Setelah mendapatkan informasi tersebut dia langsung membuat surat keterangan keluarga dan surat domisili yang kemudian dia ajukan kepada Kepala Desa Pancakarya dan di tanda tangani.

Dengan menggunakan paradigma teori rasional yang menjelaskan bahwa manusia melakukan sesuatu berdasarkan nalar dan rasionalitas pikiran. Dengan melihat permasalahan diatas bahwa ketika pelaku datang ke Desa untuk mengurus Surat Keterangan Keluarga dan Surat Domisili mereka hanya membawa FC KK yang bukan milik bersangkutan dan penampilan Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri selayaknya seorang perempuan. Tentunya strategi tersebut sudah direncanakan berdasarkan nalar dan rasionalitas pikiran untuk mengelabui Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Bapak Agus Salim tidak mengenal Ayu Puji Astutik karena dia percaya sama Kaur Umum Desa Pancakarya yang melakukan pendataan sebagaimana keterangan menurut Bapak AS (Kepala Desa Pacakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember) kepada peneliti sebagai berikut:

“Saya tidak mengenal bahwa ada warga saya yang bernama Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri karena pada waktu itu saya percaya sama Kaur Umum Desa Pancakarya yang melakukan pendataan, sehingga saya tidak melakukan pengecekan lagi saat saya menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Untuk Nikah dan Surat Keterangan Asal-usul Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri. Bahwa saya baru mengetahui pihak mempelai perempuannya yang bernama Ayu Puji Astutik berjenis kelamin laki-laki bernama Saiful Bahri setelah ramai diberitakan di koran sekitar bulan September 2017. Saya mengintruksikan kepada Bapak Muklis Efendi selaku Kaur Umum Desa Pancakarya untuk verifikasi langsung di lapangan bahwa ternyata benar didalam Kartu Keluarganya bernama Saiful Bahri berjenis kelamin laki-laki anak dari pasangan suami istri bernama Bapak Ibrahim dan Ibu Buama, sesuai dengan Kartu Keluarganya, beralamat di Dsn. Kresek, Desa Pancakarya, Kec. Ajung Jember. Kemudia saya mengeluarkan surat keterangan No. 470/35.09.17.2003/2017, tentang identitas Saiful Bahri yang benar.”(AS, Wawancara, 2018)

Setelah kasus perkawinan sejenis ramai diberitakan di koran sekitar bulan September 2017 saya mengintruksikan kepada Bapak Muklis selaku Kaur Umum Desa Pancakarya untuk verifikasi langsung di lapangan bahwa ternyata benar didalam Kartu Keluarganya bernama Saiful Bahri berjenis kelamin laki-laki anak dari pasangan suami istri Bapak Ibrahim dan Ibu Buama, sesuai dengan Kartu Keluarganya, beralamat di dusun Kresek, desa Pancakarya, kec. Ajung Jember. Kemudian saya mengelurkan surat keterangan No. 470/35.09.17.2003/2017, tentang identitas Saiful Bahri yang benar.

Setelah data administasi dari desa lengkap Muhammad Fadholi dan Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri datang kerumah Bapak Isw (Mudin atau Pembantu Penghulu KUA Kecamatan Ajung) adapun keterangan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya tidak mengenal Muhammad Fadholi hanya sebatas mengetahui bahwa Muhammad Fadholi warga Dusun Glagahwero Kecamatan Panti itu pun ketika saya melihat KTP yang bersangkutan. Dan saya tidak mengenal Ayu Puji Astutik hanya sebatas mengetahui bahwa Ayu Puji Astutik warga Dusun Kresek Desa Pancakarya putri dari suami istri Alm Bapak Marjuki dan Ibu Halimah setelah saya melihat Surat Keterangan Keluarga dengan Nomor : 470 / 11 / 17.2003 / 2017 (sesuai kartu yang telah di tunjukkan) serta Surat Keterangan Domisili Nomor : 470 / 57 / 35.09.17.2003 / 2017). Mereka berdua datang kerumah saya sebanyak 8 kali sehubungan dengan administrasi surat data-data persyaratan pernikahan. Saya tidak menaruh curiga karena mempelai wanita Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri berjilbab dengan menggunakan cadar dan datang ke rumah pada malam hari. Kemudian data-data persyaratan menikah palsu tersebut terjadi pernikahan hingga terbit Buku Kutipan Akta Nikah No. 0447 / 062 / VII / 2017, tanggal 19 Juli 2017 dan melangsungkan Akad Nikah di KUA Ajung.”(Isw, wawancara, 2018)

Dengan menggunakan paradigma teori rasional yang menjelaskan bahwa manusia melakukan sesuatu berdasarkan nalar dan rasionalitas pikiran. Dengan melihat permasalahan di atas bahwa ketika pelaku datang ke rumah Bapak Iswaji untuk mengurus administrasi surat data-data persyaratan pernikahan. Penampilan Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri selayaknya seorang perempuan. Tentunya strategi tersebut sudah direncanakan berdasarkan nalar dan rasionalitas pikiran untuk mengelabui Bapak Iswaji Sebagai Mudin atau Pembantu Penghulu KUA Kecamatan Ajung.

Setelah terbit Buku Kutipan Akta Nikah Muhammad Fadholi dan Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri melangsungkan Akad Nikah di KUA Kecamatan Ajung. Sebagaimana keterangan hasil wawancara peneliti dengan Bapak M E (Kepala KUA Ajung Jember) sebagai berikut :

“Saya hanya mengenal pada waktu menikahkan mereka di KUA. Pada saat menikah wali nikahnya seorang laki-laki mengaku bernama Marjuki dan 2 orang saksi bernama Kasiyadi dan Suharso, setelah kasus ini mencuat saya verifikasi kebenarannya, ternyata kedua saksi tersebut saksi bayaran yang

sehari-hari bekerja sebagai tukang becak. Bahwa pada saat Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri mengurus dan mengisi formulir pernikahan, menurut keterangan mereka berdua sudah saling mengetahui dan mengurus serta mengisi formilir secara bersama-sama.” (M E, wawancara, 2018)

Sejalan dengan teori pertukaran sosial menurut George Caspar Hoamansn melihat bahwa teori pertukaran sosial hanya dipandang berdasarkan adanya reward. Yang dilakukan pasangan sejenis dalam melangsungkan Akad nikah di KUA Ajung mereka menyewa dua orang untuk menjadi saksi dalam akad nikah. Mereka melakukan aktivitas tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan dan terhindar dari hukuman yang berlaku. Reward yang mereka dapatkan yaitu Ekstrinsik, reward yang diinginkan dari sebuah hubungan sosial berupa materi seperti uang, barang, pekerjaan dan juga hal lain. George Caspar Homans melihat bahwa dalam sebuah hubungan sosial, manusia selalu mencari keuntungan yang dapat menambah keuntungan secara materi.

Dari paparan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa strategi pasangan sejenis dalam melakukan upaya perkawinan sudah direncanakan dari awal terkait pemalsuan identitas karena ingin menutupi malu dan aib keluarga agar tidak menyebar di Desa.

Mengenai sanksi pemalsuan identitas sebenarnya dalam ranah hukum pidana seperti yang termuat dalam KUHP yaitu pasal 263 yang berbunyi:

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang di palsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Secara bahasa pasal tersebut menyebutkan tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat. Undang-undangtersebut satu-satunya yang membahas sanksi mengenai pemalsuan dokumen.

Kemudia sanksi pidana dalam hal pemalsuan identitas dalam Undang-undang administrasi Kependudukan adalah pasal 93 yang berbunyi :

“Setiap Penduduk yang sengaja memalsukan surat dan atau dokumen kepada Instansi pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Sudah cukup jelas dari sumber-sumber hukum diatas bahwa pemalsuan identitas adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum. Apalagi perkawinan sejenis dengan pemalsuan identitas yang jelas-jelas dua peristiwa penting yang sudah diatur dalam Undang-undang baik itu Undang-undang perkawinan, Undang-undang Pidana maupun Undang-undang Administrasi Kependudukan.

Sebenarnya kasus pemalsuan identitas pengantin yang terjadi di KUA Kecamatan Ajung disebabkan karena sikap pelaku yang tidak taat hukum dan hanya untuk meraih keuntungan saja, karena ingin menutupi rasa malu dan pelaku juga memanfaatkan situasi yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa sistem kependudukan di negara kita khususnya di bidang pembuatan KTP belum berjalan efektif, maka dengan latar belakang tersebut si pelaku mudah untuk mendapatkan Surat Keterangan domisili dan untuk bisa melakukan perkawinan sejenis.

Perkawinan Sejenis di KUA Kecamatan Ajung ditinjau dari Hukum Positif

Mengenai perkawinan sejenis dengan pemalsuan identitas calon pengantin yang terjadi di KUA Kecamatan Ajung Kabupaten Jember antara Muhammad Fadholi dengan Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri apabila ditinjau dari hukum positif bahwa pemalsuan identitas pada intinya sebagai kejahatan. Ketika ada maksud atau tujuan jahat dengan menciptakan anggapan atas yang dipalsukan seperti jenis kelamin yang sebenarnya laki-laki menjadi perempuan. Identitas tersebut menjadi sebuah keharusan dalam perkawinan bagi pelaku untuk bisa melangsungkan perkawinannya walaupun cara si pelaku tersebut memalsukan identitas dirinya.

Pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Muhammad Fadholi dengan Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri sebuah penipuan. penipuan dalam Hukum perdata disebut perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penipuan dalam perkawinan tersebut adalah merugikan orang lain, maka perkawinan antara Muhammad Fadholi dan Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri sebagai perbuatan melawan hukum maka perkawinannya tersebut cacat dan batal demi hukum.

Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 12 Ayat (2) telah mengantisipasi kekurangan hal tersebut Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dikemukakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah sangka mengenai diri suami atau istri tetapi juga termasuk “penipuan” penipuan disini tidak hanya dilakukan oleh pihak pria saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak wanita.

Sementara menurut Pasal 72 KHI (Tim Redaksi KHI, 2015: 74), Perkawinan dapat dibatalakan apabila:

“Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”

Kutipan diatas mengatakan bahwa dalam perkawinan bisa terjadi pembatalan perkawinan bila suatu perkawinan tidak sesuai berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada kasus pemalsuan identitas calon pengantin yang dilakukan oleh Muhammad Fadholi dan Ayu Piji Astutik al Saiful Bahri di KUA Kecamatan Ajung Kabupaten Jember juga terdapat motif bahwa perkawinan sejenis agar tidak menyebar di Desa. Kalau dilihat dari motif ini saja di dalam Undang-undang baik itu Undang-undang No. 1 tahun 1974 maupun KHI perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Dari semua uraian yang penulis paparkan dapat disimpulkan bahwa perkawinan sejenis dengan pemalsuan identitas calon penggantin telah melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan sejenis dengan pemalsuan identitas yang dilakukan Muhammad Fadholi dengan Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan perbuatan memalsukan identitas yang menurut penulis, identitas adalah syarat materiil absolut dalam perkawinan maka dari itu perkawinannya harus dibatalkan dan dianggap tidak ada perkawinan. Serta perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan seperti perkawinan sejenis antara pria dan pria dapat dibatalkan perkawinannya berdasarkan keterangan di atas.

Perkawinan Sejenis di KUA Kecamatan Ajung Pandangan ditinjau dari Hukum Islam

Dalam Islam pun sudah jelas Allah SWT melarang keras hamba-Nya agar tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyukai sesama jenis, seperti lesbi maupun gay, biseksual, dan transgender. Allah telah mengharamkan dan mengecam homoseksual sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَوْ طَآءَ إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ. (الأعراف: ٠٨-١٨)

Artinya: Dan (Ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (amat keji) yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam. Sesungguhnya kamu

mengauli lelaki untuk memenuhi syahwat, bukan isteri. Sebenarnya kamu adalah kaum yang berlebihan. (QS. Al-A'raf: 80-81)

Namun ada penafsiran berbeda dalam tek al-Qur'an menurut Musdah Mulia dan Husein Muhammad adalah intelektual muslim yang seringkali disebut-sebut sebagai pendukung halalnya praktik hubungan LGBT di Indonesia. Mereka berpandangan bahwa tidak ada larangan secara eksplisit dalam tek al-Qur'an terhadap homoseksual maupun lesbian. Yang dilarang adalah perilaku seksual dalam bentuk sodomi atau *liwath*. Umumnya, masyarakat mengira setiap homo pasti melakukan sodomi untuk pemuasan nafsu biologisnya, padahal tidak demikian. Sodomi bahkan dilakukan juga oleh orang-orang heteroseksual. (Inayatul, 2013)

Lebih lanjut Musdah berargumentasi tentang kebolehan perkawinan sejenis di kalangan LGBT, yakni: *pertama*, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan adalah sederajat tanpa memandang etnis, kekayaan, status sosial, ataupun orientasi seksual. Dalam pandangan Tuhan, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya. *Kedua*, intisari dari ajaran Islam adalah memanusiaikan manusia dan menghormati kedaulatannya. *Ketiga*, dalam teks-teks suci yang dilarang lebih tertuju kepada seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Manusia menjadi heteroseksual atau homoseksual itu bersifat kodrati, sementara perilaku seksual itu bersifat konstruksi manusia. Sehingga perlu ada pendefinisian ulang tentang konsep perkawinan, dimana pasangan perkawinan tidak harus berjenis kelamin yang berbeda, tapi juga boleh sejenis. (Abdul, 2009: 105-106)

Intelektual muslim lainnya, Ulil Abshar Abdallah, yang merupakan ketua *Indonesia Conference on Religion and Peace*, turut meramaikan perbincangan tentang isu perkawinan LGBT. Ulil berpendapat bahwa LBGT secara sains bukanlah penyakit atau penyimpangan. Terkait kisah Luth, Ulil berpendapat bahwa kritik al-Qur'an pada kaum sodomi bukan perilaku homoseksualnya secara langsung, melainkan perampokan dan homoseksual yang dilakukan dengan cara pemerkosaan. (Ulil, 2018)

Mui'im Sirri, yang juga mendukung legitimasi perkawinan sejenis, berpendapat bahwa penolakan legalitas homoseksualitas dan pernikahan sejenis berasal dari cara pandang tekstual terhadap al-Qur'an. Menurutnya, perkawinan sejenis dapat dibenarkan atas pertimbangan kemaslahatan yang bermuara pada terwujudnya kesetaraan, keadilan, dan kehormatan manusia. Konsep kemaslahatan ini muncul cukup awal dalam tradisi yurisprudensi Islam dan terus berkembang hingga sekarang, yang mengindikasikan bahwa konsep itu merepresentasikan spirit agama yang mampu menyerap perkembangan zaman. Menurutnya, pelembagaan perkawinan sejenis memungkinkan pasangan dapat menikmati berbagai hak keistimewaan (*privileges*) yang dinikmati suami-istri lain. (Mui'im sirri, 2018)

Adapun tentang haramnya homoseksual yang diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ وَجَدَ نُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَعْمُولَ بِهِ.

Artinya : Siapa menjumpai orang yang melakukan perbuatan homo seperti kelakuan kaum Luth maka bunuhlah pelaku dan objeknya. (HR. Ahmad). (Muhammad, 856Juz 2)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ». (رواه مسلم)

Artinya: Dari 'Abdurrahman ibn Abu Sa'id Al-Khudri dari ayahnya, bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda: "Tidak boleh lelaki melihat aurat lelaki dan tidak boleh wanita melihat aurat wanita, tidak boleh lelaki bersentuhan kulit dengan lelaki dalam satu busana dan tidak boleh wanita bersentuhan kulit dengan wanita dalam satu busana. (HR. Muslim). (Fatwa MUI No 57, 2014: 4)

Sebagai penguat di atas, dalam lain diterangkan bahwa pelampiasan nafsu seksual sesama jenis termasuk zina, nya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ، وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَانِ». (رواه البيهقي)

Artinya :Dari Abu Musa, berkata: Rasulullah. SAW. Bersabda: "Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina. Dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina (HR. Al-Baihaqi). (Fatwa MUI No 5, 2014: 5)

Berdasarkan al-Qur'an dan hadis di atas, para ulama terdahulu sepakat bahwa hukum perbuatan homoseksual adalah haram. Sedangkan menurut penulis mengenai perkawinan sejenis dengan pemalsuan identitas calon pengantin yang terjadi di KUA Kecamatan Ajung. Apabila ditinjau dari pespektif hukum Islam perkawinan tersebut perkawinan yang tidak sah, karena syarat dan rukunya tidak terpenuhi.(Imam, 1997: 791)

IV. Simpulan

Secara sosiologis pasangan sejenis melakukan perkawinan untuk mendapatkan keuntungan dan terhindar dari tekanan yang berlaku. Faktor penyebab terjadinya perkawinan sejenis di KUA Kecamatan Ajung ialah: *Pertama*, Faktor Internal

adanya suatu keinginan dari kedua pasangan karena untuk menutupi rasa malu agar tidak menyebar di Desa. *Kedua*, Faktor Eksternal adanya tekanan dari keluarga dan masyarakat sekitar untuk segera menikah mengingatkan bahwa Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri sering dibawa ke rumah Muhammad Fadholi. Adapun strategi yang dilakukan oleh pasangan sejenis dalam melakukan upaya perkawinan sudah direncanakan dari awal terkait pemalsuan identitas perkawinan dengan menggunakan FC KK an. Ayu Puji Astutik Putri dari suami istri Alm Bapak Marjuki dan Ibu Halimah yang merupakan masih saudara dari Saiful Bahri. Dengan FC KK tersebut Saiful Bahri datang ke Balai Desa Pancakarya berpenampilan selayaknya wanita dan memakai cadar untuk meminta Surat Keterangan Keluarga dan Surat Keterangan Domisili setelah data itu jadi digunakan untuk persyaratan pernikahan (N1, N2, N3, N4 dan N7). Selanjutnya mereka datang kerumah Bapak Iswaji sebanyak 8 kali sehubungan dengan administrasi surat data-data persyaratan pernikahan hingga terbit Kutipan Akta Nikah No. 0447 / 062 / VII / 2017, tanggal 19 Juli 2017 dan melangsungkan Akad Nikah di KUA Ajung wali nikahnya seorang laki-laki mengaku bernama Marjuki dan 2 orang saksi bernama Kasiyadi dan Suharso kedua saksi tersebut saksi bayaran yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak. Mengenai perkawinan sejenis dengan pemalsuan identitas penulis analisis dengan dua sudut pandang. Yaitu perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Adapun hasil dari analisa tersebut adalah : a). Analisa dengan perspektif Hukum Positif adalah perkawinan sejenis dengan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Muhammad Fadholi dengan Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri adalah tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perkawinan sejenis tersebut cacat hukum karena telah memalsukan identitas yang menurut penulis, identitas adalah syarat materiil absolut dalam perkawinan maka dari itu perkawinannya dapat dibatalkan dan dianggap tidak ada perkawinan. b). Adapun perspektif Hukum Islam perkawinan sejenis, menurut Jumhur Ulama' perkawinan tersebut haram karena bertentangan dengan pedoman hidup berkeluarga (al-Qur'an dan hadis).

Daftar Pustaka

Buku:

- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 57 Tahun 2014 ;Tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan.
- Husaini, Adian. *Seputar Paham Kesetaraan Gender*. Depok: Adabi Press, 2012.
- Meleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosida, 2010.

- Paloma, Margaret. M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Skinener, B.F. *Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2013.
- Tim Redaksi. *KHI (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

Kitab:

- Al-Qozwaini, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah, Sunan Ibnu majah, Juz. 2, Bairut: Daar al-Fikri.
- Az-Zabidi, Imam, Ringkasan Shahih Al-Bukhari. Bandung: Mizan, 1997.

Undang-undang:

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 263
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 1

Skripsi:

- Inayatul Aini. "Kisah Homoseksual Kaum Nabi Luth dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad", *Skripsi*, Fakultas Usulluddin dan Pemikiran Islam UIN Yogyakarta.
- Abdul Haq Sawqi, *Kawin Sesama Jenis Dalam Pandangan Siti Musdah Mulia*, Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. 2009.

Artikel:

- Ericssen dan Hindra Liauw "Mahkamah Agung Amerika Legalkan Pernikahan Sesama Jenis, "Kompas.com, 26 Juni 2015. <http://internasional.kompas.com/red/2015/06/26/23073761/Mahkamah.Agung.Amerika.Legalkan.Pernikahan.Sesama.Jenis>.
- Andreas Gerry Tuwo, "Pernikahan Sesama jenis Dilegalkan di 23 Negara Ini, "diakses 27 September 2018, <http://global.liputan6.com/read/2260668/peknikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini>; Niall McCarthy, "The Countries Where Gay
- Rita Soebagio, LGBT dan RUKKG, <http://www.republika.co.id/berita/koran/islam/14/09/18/nC2z-89-lgbt-dan-ruu-kkg>, diakses tanggal 12 September 2018
- Mun'im Sirry, Islam LGBT dan Perkawinan Sejenis, diakses dari <https://www.inspirasi.co/post/detail/5806/munim-sirry-menafsir-kisah-nabi-luth-secara-berbeda>, diakses tanggal 12 September 2018.
- Ulil: Bersikap Adil pada LGBT, jangan Paksa Terapi Penyembuhan, <http://www.readingislam.net/2016/02/ulil-bersikap-adil-pada-lgbt-jangan.html> diakses tanggal 12 september 2018.
- LGBT dalam al-Qur'an, Ini Tafsir Ulil Soal Kisah Nabi Luth, <http://www.satuharapan.com/red-detail/read/lgbt-dalam-alquran-ini-tafsir-ulil-soal-kisah-nabi-luth>, diakses tanggal 12 September 2018.

Marriage Is Legal (Map)- Forbes,” diakses 27 September 2018, <http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/06/29/the-countries-where-gay-marriage-is-legal-map/1e5206431c22>.

Wawancara:

Suriyo, *wawancara*, Jember, 10 Agustus 2018 Pukul 9:16 WIB.

Muhammad Fadholi, *wawancara*, Jember, 10 Agustus 2018 Pukul 16:30 WIB.

Ir. Agus Salim, *wawancara*, Jember 13 Agustus 2018 Pukul 09:16 WIB.

Mukhlis, *wawancara*, Jember, 13 Agustus 2018 Pukul 09:27 WIB.

Iswaji, *wawancara*, Jember, 13 Agustus 2018 Pukul 10.45 WIB.

Saiful Bahri, *wawancara*, Jember, 14 Agustus 2018 Pukul 17:19 WIB

Muhammad Erfan, *wawancara*, Jember, 27 Agustus 2018 Pukul 13:28 WIB.

